



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**ASMIDAR**, Lahir di Konawe, 20-06-1982, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**MELAWAN :**

**1. ERDIMAN**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. TABRIN,S.Sos**, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha dalam register perkara Nomor 9/Pdt. G/2018/PN Unh, tanggal 5 Juli 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 tergugat datang kerumah kediaman penggugat dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) dengan membawah jaminan satu buah sertifikat atas nama TABRIN S,Sos. ( tergugat II) dengan nomor sertifikat No.00479 yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa terhadap pinjaman tergugat I sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan dengan nilai Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah) dan akan dilunasi 1 ( satu) bulan ke depan pada tanggal yang sama.
3. Bahwa terhadap utang/ pijaman tergugat I kepada penggugat Tergugat II telah pengetahui.
4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat I tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian.
5. Bahwa berulang kalinya penggugat datang menemui tergugat I dan tergugat II kediaman para tergugat maka tergugat II membuat surat kuasa persetujuan pijaman jaminan sertifikat No.00479 yang terletak didesa Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provensi Sulawesi Tenggara tertanggal 07 September 2017 dan tergugat I membuat surat pernyataan tertanggal 09 September 2017 dengan maksud akan melunasi utang kepada penggugat pada tanggal 25 Oktober 2017.
6. Bahwa setelah tiba waktu 25 Oktober 2017 tergugat I tidak dilaksanakannya pembayaran sebagai mana dalam perjanjian,penggugat telah menemui tergugat I tergugat II untuk dapat dibayar utang para tergugat dan jika tidak dapat dibayar utang agar dapat dibalik nama sertipikat hak milik No.00479 yang terletak didesa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe,Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai jaminan yang termuat dalam perjanjian, namun tergugat I dan tergugat II tidak mau lagi untuk dibalik nama sertifikat tersebut.
7. Bahwa atas perbuatan wanperestasi yang dilakukan tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materil dan imateril oleh penggugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G /2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Kerugian materil:

- Hutang pokok Rp. 20.000.000(Dua puluh juta rupiah)
- Jasa pinjaman Rp. 20 (dua puluh juta rupiah )

Kerugian imateril

- Jika uang Rp.40.000.000 Didepositokan kebank dengan bunga  $0,5\% \times 24 = 192.000.000$  ( seratus sembilan puluh dua juta rupiah)

Jumlah kerugian Rp. 192.000.000( seratus sembilan puluh dua juta rupiah )

8. Bahwa untuk menjamin hak penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini penggugat memohon kepada pengadilan negeri Unaaha meletakkan sita jaminan terhadap tanah bersertipikat hak milik sebagai mana yang disebutkan sebelumnya.

9. Bahwa oleh karna gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun para tergugat melakukan verset,banding maupun kasasi.

10. Bahwa gugatan ini menyangkut cedera janji ( wanprestasi)yang disebabkan kesegajaan para tergugat baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya pada penggugat maka para tergugat dihukum untuk memebayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah ) setiap hari lalai dalam melaksanakan kelak, terhitung adaya putusan yang berkekuatan tetap.hingga para tergugat melakukan isi putusan perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri kendari berkenang memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah atas nama TABRIN S,Sos. ( tergugat II) dengan nomor sertifikat No.00479 yang terletak didesa Inalahi Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan secara hukum para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.menghukum para tergugat secara tanggung



renteng untuk membayar hutangnya beserta bunga-bunganya kerugian lain yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp.192.000.000 ( seratus sembilan puluh dua juta )

5. Menghukum tergugat untuk memebayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.( satu juta rupiah ) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak , telah memiliki kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik hingga dapat dilaksanakan secara serta merta ( uitvoerbaar bijvoorraad ) meskipun para tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi.

SUBSIDER.

Mohon putusan seadiladilnya

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 28 Mei 2018 ,Penggugat hadir prinsipal dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2018, upaya Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan hari Kamis tanggal 6 September yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan surat Gugatannya dan tetap pada isi surat Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I menyatakan akan mengajukan Jawaban dan mohon waktu, akan tetapi setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban selama 2( dua) minggu, pada persidangan hari Kamis tanggal 20 September 2018, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Jawabannya;



Menimbang, bahwa Tergugat II yang hadir pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, 2 Agustus 2018, akan tetapi pada persidangan tanggal 30 Agustus 2018 (sidang setelah laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil), Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, demikian juga pada persidangan 6 September 2018 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II tersebut telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat I, maka menurut hukum dianggap telah terbukti hal-hal yang merupakan fakta yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 Tergugat I datang ke rumah kediaman Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) dengan membawa jaminan satu buah sertifikat atas nama TABRIN S.Sos. ( Tergugat II) dengan nomor sertifikat No.00479 yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pinjaman Tergugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan dengan nilai Rp40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah) dan akan dilunasi 1 (satu) bulan ke depan pada tanggal yang sama;

3. Bahwa terhadap utang/ pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat II telah pengetahui;

4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian;

5. Bahwa berulang kalinya Penggugat datang menemui Tergugat I dan Tergugat II kediaman para Tergugat maka Tergugat II membuat Surat Kuasa persetujuan pinjaman jaminan sertifikat No.00479 yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 07 September 2017 dan Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2017 dengan maksud akan melunasi utang kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2017;

6. Bahwa setelah tiba waktu 25 Oktober 2017 Tergugat I tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana dalam perjanjian, Penggugat telah menemui Tergugat I Tergugat II untuk dapat dibayar utang para Tergugat dan jika tidak dapat dibayar utang agar dapat dibalik nama sertifikat hak milik No.00479 yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai jaminan yang termuat dalam perjanjian, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau lagi untuk dibalik nama sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ingkar janji atau hutang piutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00479 yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Tabrin S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G /2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kuitansi uang pinjaman dari Asmidar/Sidar kepada Dedy dan Tabrin, S.Sos., tertanggal 26 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00479 atas nama Tabrin, S.Sos., yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Konawe tertanggal 30 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh Erdiman selaku penerima pinjaman (Pihak I), Asmidar selaku pemberi pinjaman (Pihak II) dan Tabrin, S.Sos., selaku kuasa sertifikat (Pemilik Jaminan), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 7 September 2017 antara Tabrin, S.Sos., selaku Pemberi Kuasa dan Erdiman selaku Penerima Kuasa, , selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya maka bukti-bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Marni binti Tolo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tabrin atau Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang keterlibatan Tergugat I dalam peminjaman uang milik Penggugat yang



melibatkan Tergugat II, Saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat II yang meminjam uang Penggugat;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat II karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dalam perjalanan menuju ke rumah Tergugat II di Kelurahan Inalahi, Kabupaten Konawe yaitu pada tahun 2017 untuk menagih utang Tergugat II;
- Bahwa Saksi menemani Penggugat untuk menagih utang kepada Tergugat II hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat II saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat II meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada jaminan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat atas pinjaman uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat II belum mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II kalau pinjaman uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat II tersebut akan dikembalikan atau dicicil sebanyak 2 (dua) kali;

2.-----  
Misnawati binti Laundu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Erdiman atau Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Juni 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang keterlibatan Tergugat II dan seseorang yang bernama Dedy dalam peminjaman uang milik Penggugat yang melibatkan Tergugat I, Saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat I yang meminjam uang Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I dan Saksi pernah menemani Penggugat untuk menagih utang ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi menemani Penggugat untuk menagih utang kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggal ketika Saksidan Penggugat pergi ke rumah Tergugat I untuk menagih uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat I pada saat menagih uang pinjaman tersebut ke rumah Tergugat bertemu 3 (tiga) kali dengan Tergugat I saat itu yaitu penagihan pertama waktunya di sore hari, Saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan sempat duduk di ruang tamu Tergugat I, ketika itu Penggugat menagih uangnya untuk dikembalikan dan Tergugat I berjanji akan membayar, pada penagihan kedua terjadi juga di sore hari, di ruang tamu Tergugat I dan berjarak sekitar 1 (satu) bulan dengan penagihan pertama, dimana ketika itu Penggugat meminta uangnya untuk dikembalikan tetapi Tergugat I hanya menjanjikan akan segera mengembalikan uang milik Penggugat, dan penagihan ketiga juga terjadi di rumah Tergugat I dan ketika Penggugat meminta uangnya dikembalikan, Tergugat I hanya menjanjikan akan segera mengembalikan uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada janji dari Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar pinjamannya dengan cara mencicil kepada Penggugat ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat I meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada jaminan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Tergugat II tidak mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Saksi kalau

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G /2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang yang Penggugat berikan kepada Saksi itu akan dikembalikan atau dicicil sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut di atas sebagai berikut ,

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok persengketaan sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan petitum angka keempat yaitu "Menyatakan secara hukum para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunga-bunganya kerugian lain yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp.192.000.000 ( seratus sebilan puluh dua juta)", Majelis Hakim menilai oleh karen ketidaktahuan Penggugat yang merupakan principal atas tata bahasa, sebagaimana dalam petitum tersebut ada dua petitum yaitu "Menyatakan secara hukum para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunga-bunganya kerugian lain yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp192.000.000 ( seratus sebilan puluh dua juta)" yang dijadikan dalam satu petitum, sehingga tanpa mengubah maksud gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memperbaiki redaksi penulisan petitum tersebut sehingga menjadi:

- 4a. Menyatakan secara hukum para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
- 4b. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunga-bunganya kerugian lain yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp192.000.000 ( seratus sebilan puluh dua juta);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-1 yang pada pokoknya menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena erat kaitannya dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-2 yang pada pokoknya "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat", apakah beralasan untuk dikabulkan atau ditolak

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Unh



maka terhadap petitum angka ke-2 tersebut Hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan bahwa Wanprestasi dapat diartikan “sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian”;

Menimbang, bahwa selain itu menurut J Satrio: “Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Demikian pula menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”;

Menimbang, bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah Ingkar Janji/Cidera Janji, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa patut dikemukakan sebelum seseorang dapat disebut Wanprestasi/Ingkar janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, selain itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas perlu Hakim pertimbangkan apakah yang dimaksud perjanjian terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, halaman 6);

Menimbang, bahwa sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya



kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas yakni dari Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-3 (Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh Erdiman selaku penerima pinjaman (Pihak I), Asmidar selaku pemberi pinjaman (Pihak II) dan Tabrin, S.Sos., selaku kuasa sertifikat (Pemilik Jaminan), oleh Para Tergugat bukti P-3 tersebut ditandatangani oleh Para Tergugat, sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-3 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu Erdiman selaku penerima pinjaman (Pihak I) dan Asmidar selaku pemberi pinjaman (Pihak II), yang dari bukti P-3 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yakni bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-4 (Surat Kuasa tertanggal 7 September 2017 antara Tabrin, S.Sos., selaku Pemberi Kuasa dan Erdiman selaku Penerima Kuasa) bahwa Tabrin, S.Sos telah memberikan kuasa kepada Erdiman untuk mempergunakan Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama pemilik Sertifikat Tabrin, S.Sos guna keperluan tertentu, sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-4 tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mempergunakan Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama pemilik Sertifikat Tabrin, S.Sos guna keperluan tertentu;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yakni bukti P-1 (kuitansi uang pinjaman dari Asmidar/Sidar kepada Dedy dan Tabrin, S.Sos., tertanggal 26 Desember 2016) bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 Dedy telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00( dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I;





Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 00479 atas nama Tabrin, S.Sos., yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Konawe tertanggal 30 Mei 2014), bahwa bukti P-2 tersebut ada pada Penggugat sebagaimana jaminan yang dimaksud atas uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00( dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menagih menagih hutang kepada Tergugat I yang pernah ditemani oleh Saksi Marni binti Tolo sebanyak satu kali tapi tidak bertemu dengan Tergugat I, dan Penggugat pernah ditemani oleh Saksi Misnawati binti Laundu sebanyak tiga kali dan bertemu dengan Tergugat I, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-3 (Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh Erdiman selaku penerima pinjaman (Pihak I), Asmidar selaku pemberi pinjaman (Pihak II) dan Tabrin, S.Sos., selaku kuasa sertifikat (Pemilik Jaminan) dan bukti P-4 (Surat Kuasa tertanggal 7 September 2017 antara Tabrin, S.Sos., selaku Pemberi Kuasa dan Erdiman selaku Penerima Kuasa), maka Majelis Hakim menilai bahwa yang mempunyai pinjaman kepada Penggugat adalah Tergugat I sehingga petitum angka ke 3 Penggugat dapat dikabulkan sepanjang hubungannya dengan Tergugat I;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa sampai dengan sekarang Tergugat I belum melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah Wanprestasi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena Tergugat I telah dinyatakan perbuatan Wanprestasi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka ke-4.a Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum angka ke-4.b yang pada pokoknya menyatakan "Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunga-bunganya kerugian lain yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp192.000.000 (seratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta)”, apakah dikabulkan atau ditolak maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00( dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P-1 (kuitansi uang pinjaman dari Asmidar/Sidar kepada Dedy dan Tabrin, S.Sos., tertanggal 26 Desember 2016) dan Tergugat I telah menyatakan akan mengembalikan pinjaman dana tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan diselesaikan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan apabila tidak diselesaikan maka pihak kedua yaitu Penggugat berhak mengajukan tuntutan di pengadilan atas cedera janji yang terjadi, sebagaimana bukti P-3 (Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh Erdiman selaku penerima pinjaman (Pihak I), Asmidar selaku pemberi pinjaman (Pihak II) dan Tabrin, S.Sos. dan dalam Tergugat I tidak tidak menyangkalnya sebagaimana hal tersebut juga termaktub di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Tergugat I sampai saat ini masihlah berhutang kepada Penggugat dan belum dilunasi;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya dan sebagaimana bukti P-2 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 00479 atas nama Tabrin, S.Sos., yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Konawe tertanggal 30 Mei 2014), bahwa bukti P-2 tersebut ada pada Penggugat sebagaimana jaminan yang dimaksud atas uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I telah sepakat akan mengembalikan pinjaman dana tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain di persidangan sehubungan dengan jumlah yang ada dalam petitum angka 4.b yaitu “Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta bunga-bunganya kerugian lain yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta)”, maka berdasarkan berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, menurut Majelis Hakim petitum angka ke- ke-4.b gugatan Penggugat dapat dikabulkan, akan tetapi mengenai jumlah hutang yang harus dibayar adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum angka ke-2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah atas nama TABRIN S.Sos. ( tergugat II) dengan nomor sertifikat No.00479 yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak cukup alasan untuk diletakkan sita jaminan maka petitum angka ke-2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat, yaitu “Menghukum tergugat untuk memebayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.( satu juta rupiah ) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak , telah memiliki kekuatan hukum tetap”, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tentang Dwangsom tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah masalah pembayaran sejumlah uang yaitu hutang piutang), maka permintaan dwangsom tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik hingga dapat dilaksanakan secara serta merta ( *uitvoerbaar bijvoorraad* ) meskipun para tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi”, diantaranya telah diatur dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg jo Pasal 54,55 RV serta SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1978, bahwa dalam pasal 54 RV dinyatakan Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan:

- 1) Apabila putusan didasarkan atas akta otentik;
- 2) Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan perstek;



3) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi;

Bahwa selanjutnya Pasal 180 ayat (1) HIR juga menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika didasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, pasal 54, pasal 55 RV memang diperlukan adanya kehati-hatian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga tetap juga harus berpedoman pada SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1978. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas serta tidak ditemukannya hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak maka menurut Majelis Hakim petitum ke-6 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 dari Gugatan Penggugat, oleh karena petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya maka petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai oleh karena pada hakekatnya Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah Hakim pertimbangkan secukupnya;

Mengingat akan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

**1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;**



2. Menyatakan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 9/ Pdt.G/2018/ PN Unh tanggal 5 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Perincian Biaya :

- |                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | : Rp | 75.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
4. Materai Putusan	: Rp	6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	941.000,00
(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		